

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peningkatan peran publik dan kontribusi perempuan masih dibayangi oleh dengan kerentanan di ranah privat atau personal. Dalam ranah personal, misalnya hubungan atau *relationship* dengan orang lain, perempuan kerap dieksploitasi karena dianggap gender yang lemah. Selain pada permasalahan sosial, kekerasan berbasis gender juga dapat terjadi dalam ranah personal. Data Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan (KBGtP). Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) ranah personal berdasarkan data pelaporan tahun 2024 menunjukkan bahwa Kekerasan terhadap Istri (KTI) mencapai 5.950 kasus. Mayoritas korban KTI berada pada rentang usia 25 hingga 40 tahun sebanyak 352 kasus. Namun, pada ranah personal di tahun 2025, kasus kekerasan masih mendominasi mencapai 337.961 kasus atau 89,76% dari total kasus (Komnas Perempuan, 2026).

Data di atas menunjukkan bahwa lingkungan rumah, rasi perkawinan, maupun relasi intim masih menjadi ruang yang memiliki tingkat kerentanan tinggi bagi perempuan. Tingginya angka kekerasan terhadap istri mencerminkan masih kuatnya ketimpangan relasi gender dalam institusi perkawinan. Perempuan kerap berada pada posisi tidak setara dengan pasangannya yang diindikasikan sebagai dengan posisi subordinat istri dalam perkawinan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah berlaku selama dua decade, efektifitasnya dalam mencegah dan menekan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Ciri utama kekerasan dalam hubungan personal adalah adanya keterikatan emosional antara korban dan pelaku, serta ketimpangan kuasa yang cenderung dominan dan terjadi dalam ranah privat, seperti lingkungan rumah. Kekerasan pada

ranah ini menunjukkan bahwa pelaku seringkali merupakan orang yang sangat dekat dengan korban, bahkan seseorang yang seharusnya memberikan rasa aman. Hubungan yang terjalin melalui kedekatan emosional kerap membuat korban tidak peka terhadap potensi bahaya yang hadir dari orang terdekatnya. Dalam berbagai peristiwa kekerasan, pelaku justru adalah pasangan yang mendapat kepercayaan penuh sehingga tindakan yang terjadi bukan hanya melukai fisik tapi juga meruntuhkan rasa aman dalam relasi tersebut. Saat masalah dalam hubungan tidak dapat diselesaikan secara sehat, rasa posesif dan kecumburan dapat berkembang menjadi tindakan yang lebih agresif. Kondisi inilah yang menyebabkan kekerasan dalam rumah sering luput dari perhatian lingkungan sekitar. Akibatnya, kekerasan yang dilakukan akan terus berulang. Tidak jarang, kekerasan yang terus berulang dalam rumah tangga berujung kepada pembunuhan atau femisida karena adanya rasa percaya dan rasa aman yang dirasakan korban terhadap pelaku, misalnya kepada suami.

Berdasarkan laporan yang diterima oleh (Komnas Perempuan, 2025), tercatat sedikitnya 10 kasus femisida yang terdiri dari 7 kasus femisida intim dan 3 femisida non-intim. Salah satu bentuk yang teridentifikasi adalah femisida intim tidak langsung. Femisida intim tidak langsung berupa penelantaran serta kekerasan psikologis yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan berkontribusi terhadap kematian korban. Pemantauan media dalam periode 1 November 2024 hingga 31 Oktober 2025 mencatat sebanyak 239 kasus pembunuhan dinyatakan sebagai femisida. Selain itu, ditemukan bahwa mayoritas pelaku merupakan seseorang yang memiliki kedekatan personal dengan korban seperti, suami, pasangan, maupun pacar.

Laporan dari Komnas perempuan terkait jumlah femisida tersebut menegaskan bahwa ruang domestik dan relasi intim tidak selalu menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Pola kekerasan yang terjadi juga menunjukkan tingkat kekerasan yang ekstrem, termasuk pencekikan, pemerkosaan, dan pembunuhan dengan cara melukai tubuh korban secara ekstrem. Dalam banyak kasus, kekerasan seksual, penghinaan, dan perlakuan tidak manusiawi bahkan masih berlanjut setelah

korban meninggal, seperti pembuangan jenazah, pengikatan, mutilasi, hingga pembakaran.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan di ranah privat bukan sekadar permasalahan nasional, melainkan sebuah krisis kemanusiaan global yang mengerikan. Berdasarkan temuan (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan UN Women, 2025), di tahun 2024, ada sekitar 50 ribu perempuan yang dibunuh oleh pasangan intim atau anggota keluarga dekat dan setiap disetiap harinya ada 137 perempuan dan anak perempuan yang dibunuh oleh seseorang yang berada di lingkup keluarga. Fakta ini menggambarkan bahwa rata-rata setiap sepuluh menit, ada satu perempuan yang dibunuh di tempat yang seharusnya menjadi ruang perlindungan utama. Tingginya angka pembunuhan ini merefleksikan bahwa konstruksi relasi kuasa patriarki tidak hanya memposisikan perempuan dalam subordinasi melainkan meligitasi kontrol mutlak atas tubuh dan eksistensi nyawa perempuan.

Selain itu, belum adanya hukum yang secara eksplisit mengatur terkait pembunuhan terhadap perempuan di Indonesia. Akibatnya, kasus-kasus pembunuhan yang seharusnya dikategorikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan (femisida) justru tercampur dengan berbagai tindak pidana lain. Dari ketentuan yang ada dapat dipahami bahwa regulasi di Indonesia belum memberikan hukum yang jelas mengenai penanganan femisida. Dalam konsep yang telah disepakati secara internasional dalam Deklarasi Wina menyatakan bahwa penanganan femisida masih dilakukan secara umum, definisi demisida sebagai salah satu bentuk pembunuhan yang motifnya belum terlihat terkait gender korban (Mardhiah, 2025).

Maraknya kekerasan berbasis gender dan femisida tidak hanya berdampak pada perempuan yang telah menikah, tetapi juga membentuk cara pandang generasi muda perempuan terhadap pernikahan. Gen Z, terutama perempuan yang tumbuh dalam era digital dan keterbukaan informasi, memiliki akses yang luas terhadap pemberitaan kasus kekerasan dan pembunuhan terhadap perempuan (femisida). Paparan yang berulang terhadap narasi femisida yang dilakukan oleh pasangan melalui media masaa dan media sosial berpotensi membentuk persepsi bahwa

perkawinan mengandung risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesejahteraan perempuan.

Saat ini, Indonesia berada dalam masa transisi demografis yang signifikan dengan dominasi Gen Z sebagai kelompok populasi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Gen Z mencakup 27% dan 94% dari total populasi masyarakat Indonesia atau setara dengan 75, 49 juta jiwa (BPS, 2021). Dominasi Gen Z menjadikan kelompok ini sebagai aktor kunci dalam tatanan sosial masyarakat. Setiap perubahan dalam cara pandang, pola sikap, serta pilihan hidup yang diambil oleh Gen Z seperti pernikahan akan memberikan dampak struktural terhadap keberlangsungan dan transformasi institusi keluarga di Indonesia.

Besarnya jumlah populasi Gen Z berhubungan dengan tingginya intensitas penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari Gen Z. Sebagai *digital natives*, jutaan perempuan Gen Z di Indonesia terpapar secara kolektif terhadap narasi-narasi di ruang digital, termasuk pemberitaan mengenai kekerasan berbasis gender dan femisida. Gen Z juga hidup pada masa dimana meningkatnya kesadaran akan isu kesetaraan gender, kekerasan berbasis gender, serta hak perempuan. Kesadaran tersebut mendorong perempuan Gen Z untuk lebih kritis terhadap relasi yang tidak setara. Namun, tingginya eksposur terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan femisida dapat memunculkan rasa takut, cemas, dan ketidakpercayaan terhadap institusi perkawinan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi minat, kesiapan, serta keputusan perempuan Gen Z untuk menikah.

Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh, mengakses, dan memaknai berbagai informasi. Media sosial menjadi ruang interaksi sosial tempat individu bertukar informasi, pengalaman, opini, dan pandangan mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Gen Z tumbuh sebagai digital natives dan media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus sumber utama dalam memperoleh informasi mengenai isu sosial. Karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan berulang menjadikan perempuan Gen Z terus terpapar berbagai pemberitaan mengenai kasus femisida. Berita, unggahan, komentar, pengalaman

korban, hingga diskusi antarpengguna teknologi menjadi simbol-simbol yang memberikan makna tertentu mengenai femisida. Proses ini memungkinkan setiap individu memiliki persepsi yang berbeda meskipun memperoleh informasi dari sumber yang sama.

Fenomena kecemasan kolektif tersebut secara nyata dapat ditemui pada perempuan muda di Rusunawa Penggilingan Tower E2, Jakarta Timur. Sebagai salah satu kawasan hunian vertikal yang padat, Rusunawa Penggilingan Tower E2 menjadi ruang sosial dimana interaksi antarpenghuni terjadi secara intensif, terutama di kalangan Gen Z. Melalui observasi awal, peneliti melihat bahwa perempuan Gen Z di lingkungan ini merupakan pengguna aktif media sosial yang secara kontinu terpapar oleh narasi terkait pembunuhan terhadap perempuan. Hal tersebut beririsan dengan data nasional yang menunjukkan penurunan angka pernikahan di Indonesia sebesar 28,63% dalam satu dekade terakhir (CNA, 2024). Meskipun penurunan angka pernikahan sering dikaitkan dengan berbagai faktor, maraknya pemberitaan mengenai femisida di media sosial menunjukkan adanya fenomena yang menarik dan relevan untuk dikaji pada perempuan Gen Z.

Fenomena ini dapat dipahami melalui Teori Interaksionisme Simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer. Blumer (KASIH SUMBER), manusia bertindak berdasarkan makna yang dimiliki terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena didasarkan pada makna yang dimiliki objek atau fenomena tersebut. Menurut Blumer, makna tidak muncul secara alami, melainkan diperoleh melalui interaksi sosial dan terus mengalami proses interpretasi. Seiring perkembangan teknologi digital, media sosial menjadi salah satu ruang interaksi yang memungkinkan perempuan Gen Z memperoleh berbagai informasi mengenai femisida.

Berdasarkan uraian tersebut, maraknya pemberitaan mengenai femisida di media sosial menunjukkan adanya fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian. Perempuan Gen Z sebagai kelompok yang aktif menggunakan media sosial memperoleh paparan informasi mengenai femisida melalui berbagai bentuk pemberitaan. Namun, proses pemaknaan terhadap informasi tersebut berbeda pada setiap individu. Kondisi ini menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji karena

pemaknaan yang terbentuk melalui interaksi di media sosial belum dapat dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul 'Persepsi mengenai Femisida melalui Media Sosial dalam Membentuk Ketakutan Menikah pada Perempuan Gen Z (Penelitian di Rusunawa Penggilingan Tower E2 Jakarta Timur)' dilakukan untuk memahami bagaimana perempuan Gen Z memaknai informasi mengenai femisida yang diperoleh melalui media sosial serta kaitannya dengan ketakutan menikah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai Persepsi Perempuan Gen Z Terhadap Informasi Femisida Di Media Sosial Dalam Membentuk Ketakutan Menikah di Rusunawa Penggilingan Tower E2 Jakarta Timur, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul di lokasi penelitian sebagai berikut.

1. Tingginya penggunaan media sosial membuat perempuan Gen Z Rusunawa Penggilingan Tower E2 sering terpapar informasi mengenai femisida.
2. Konten femisida di media sosial berpotensi memengaruhi cara perempuan Gen Z memandang pernikahan.
3. Interaksi sosial di lingkungan Rusunawa Penggilingan Tower E2 turut membentuk pemahaman mengenai femisida.
4. Budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender memperkuat kekhawatiran perempuan terhadap risiko kekerasan dalam pernikahan.
5. Persepsi perempuan Gen Z mengenai femisida melalui media sosial belum banyak dikaji dalam kaitannya dengan ketakutan menikah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana proses perempuan Gen Z memperoleh informasi mengenai femisida melalui media sosial di Rusunawa Penggilingan Tower E2 Jakarta Timur?

2. Bagaimana perempuan Gen Z memaknai informasi mengenai femisida yang diperoleh melalui media sosial di Rusunawa Penggilingan Tower E2 Jakarta Timur?
3. Bagaimana proses interpretasi perempuan Gen Z terhadap informasi mengenai femisida melalui media sosial membentuk ketakutan menikah di Rusunawa Penggilingan Tower E2 Jakarta Timur?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana perempuan Gen Z memperoleh informasi mengenai femisida melalui media sosial di Rusunawa Penggilingan Tower E2 Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana perempuan Gen Z di Rusunawa Penggilingan Tower E2 Jakarta Timur memaknai informasi mengenai femisida setelah memperoleh informasi melalui media sosial.
3. Untuk mengetahui proses interpretasi pemaknaan perempuan Gen Z mengenai femisida melalui media sosial dengan ketakutan menikah di Rusunawa Penggilingan Tower E2 Jakarta Timur.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti mengharapkan temuan pada penelitian ini akan memiliki manfaat akademik dan praktis di masa depan, antara lain sebagai berikut.

1. Secara Akademis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Sosiologi, terutama penerapan Teori interaksionisme Simbolik Herbert Blumer dalam ranah gender untuk memahami proses pemaknaan perempuan Gen Z terhadap informasi mengenai femisida yang diperoleh melalui media sosial.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan riset bagi peneliti lain yang ingin mendalami dampak



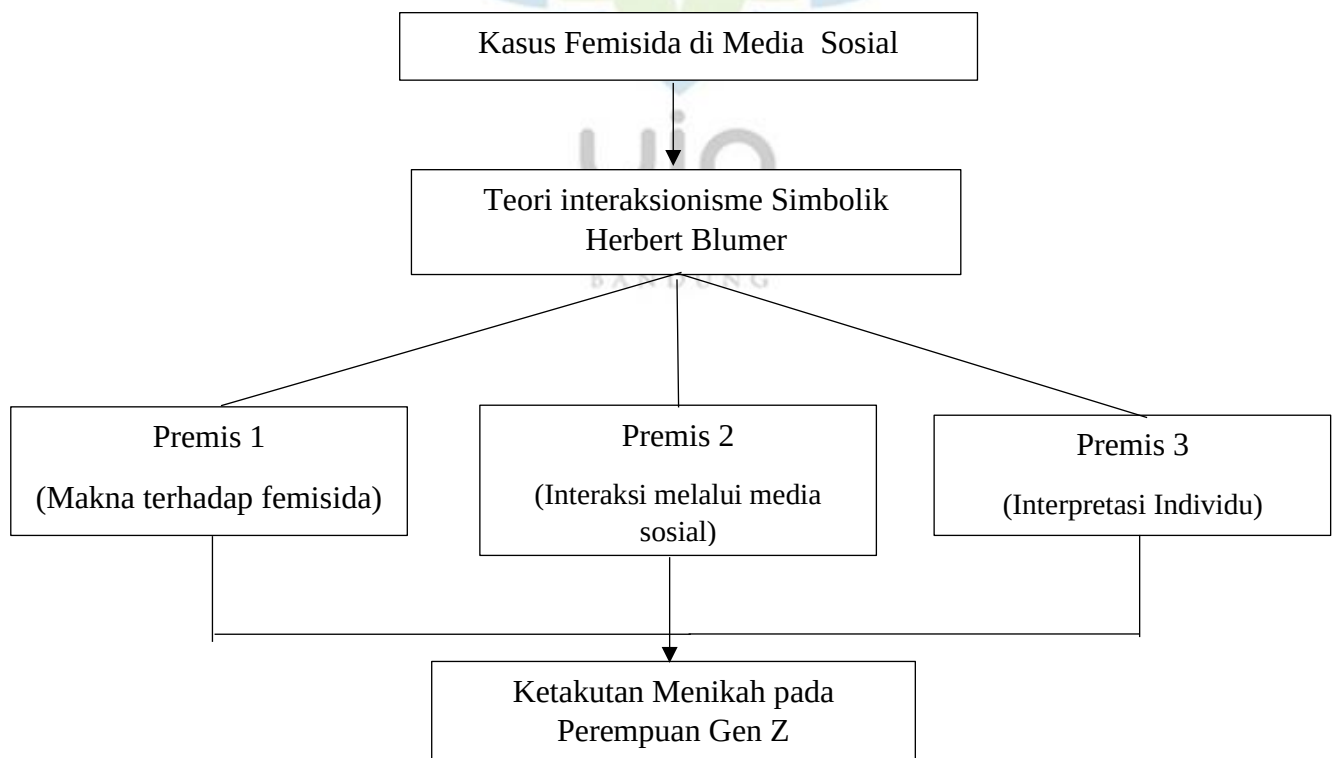
narasi kekerasan di media digital terhadap perubahan persepsi pernikahan pada perempuan Gen Z.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan untuk masyarakat, khususnya perempuan Gen Z mengenai femisida sebagai bentuk kekerasan ekstrem berbasis gender.
- b. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi lembaga perlindungan perempuan dan aparat penegak hukum dalam menyusun kebijakan pencegahan kekerasan berbasis gender.

## F. Kerangka Teoritis

Untuk memperjelas alur penelitian, kerangka berpikir disajikan dalam bentuk bagan yang menggambarkan hubungan antara media sosial sebagai ruang interaksi, proses pemaknaan mengenai femisida, persepsi perempuan Gen Z, serta keterkaitannya dengan ketakutan menikah pada Gambar 1.1 sebagai berikut.



**Gambar 1.1** Kerangka Berpikir  
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026



Berdasarkan Gambar 1.1, kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada konsep interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer. Teori ini menjelaskan bahwa individu bertindak terhadap suatu objek atau fenomena berdasarkan makna yang dimiliki objek tersebut. Makna tersebut diperoleh melalui interaksi sosial dan terus mengalami interpretasi (Ritzer & Smart, 2001). Dalam penelitian ini, media sosial dipandang sebagai ruang interaksi yang memungkinkan perempuan Gen Z memperoleh berbagai informasi mengenai femisida melalui pemberitaan, unggahan, komentar, maupun diskusi antarpengguna. Berbagai informasi terkait menjadi simbol-simbol sosial yang kemudian dimaknai melalui proses interaksi dan interpretasi berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta sudut pandang masing-masing individu.

Proses pemaknaan kemudian membentuk persepsi perempuan Gen Z mengenai femisida. Persepsi yang terbentuk tidak hanya dipengaruhi oleh informasi yang diterima melalui media sosial, tapi juga oleh proses interpretasi terhadap simbol-simbol yang muncul dalam interaksi sosial di ruang digital. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada proses perempuan Gen Z dalam memperoleh dan memaknai informasi mengenai femisida melalui media sosial serta keterkaitan pemaknaan tersebut dengan ketakutan menikah.